



PUTUSAN
Nomor 264/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. RADIKA EXPRESSINDO, berkedudukan di Jalan Penerangan II No. 17, Jelambar, Daan Mogot;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani-Bypass;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 20739/PP/M.XIV/19/2009, tanggal 24 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbanding Nomor: KEP-2400/KPU.01/2008 tanggal 03 Juni 2008 tentang Penetapan atas keberatan terhadap SPKPBM Nomor : 008522/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 07 April 2008, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding hanya merupakan importir pelaksana sedangkan pemesan dan pembeli barang adalah PT. Q-Net Indonesia;

Bahwa harga yang tertera pada PIB dan invoice yang Pemohon Banding ajukan sebagai dokumen impor kepada KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok adalah benar sesuai dengan Sales Contract yang Pemohon Banding lakukan;

Bahwa patokan harga yang dipergunakan KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok sebagai dasar penetapan SPKPBM yang dibebankan kepada Pemohon Banding terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan harga pembelian barang yang sebenarnya;

Bahwa pelaksanaan audit investigasi yang dilakukan Tim Audit KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok hanya melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon Banding saja dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap PT. Q-Net Indonesia sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli barang, sedangkan dokumen pembayaran barang ada pada PT. Q-Net Indonesia sebagai indentor;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 20739/PP/M.XIV/19/2009, tanggal 24 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-2400/KPU.01/2008 tanggal 03 Juni 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : 008522/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 07 April 2008 atas nama : PT. Radika Expressindo, NPWP : 02.415.150.8-036.000, Alamat : Jl. Penerangan II No. 17 Jelambar, Daan Mogot Jakarta Barat 11460, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 20739/PP/M.XIV/19/2009, tanggal 24 November 2009, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 2009, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Maret 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Maret 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 15 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 April 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada tanggal 03 April 2008 Pemohon Banding melakukan importasi barang yang diberitahukan dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang secara online dikirimkan kepada Dirjen Bea dan Cukai melalui Pejabat Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan nomor pendaftaran 105300.

- Dalam putusannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, menetapkan Nilai Pabean kami dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk No. S-008522/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2008 tanggal 07 April 2008, dengan perincian kekurangan sebagai berikut:

a. Bea Masuk	Rp. 73.525.812,00
b. PPN Impor	Rp. 66.369.790,00
c. PPh Pasal 22 Impor	Rp. 14.092.448,00
d. Denda Administrasi	<u>Rp. 147.051.624,00</u>
Jumlah	Rp. 291.039.674,00

- Perusahaan kami merasa keberatan dengan penetapan tersebut, dan mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Dirjen Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok, dengan sebelumnya membayar jaminan tunai sebesar tersebut di atas sesuai dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 tanggal 12 November 2008;

- Setelah melalui proses pemeriksaan keberatan, Dirjen Bea dan Cukai menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-2400/KPU.01/2008 tanggal 03 Juni 2008 yang menolak keberatan perusahaan kami, serta menetapkan kembali nilai pabean atas PIB kami sehingga Kekurangan Pembayaran Bea Masuk serta Pajak Impor menjadi bertambah dengan mengeluarkan surat SPKPB Nomor : S-16846/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 20 Juni 2008 dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Bea Masuk :	Rp. 556.300.560,00
b. PPN Impor :	Rp. 426.497.095,00
c. PPh Pasal 22 Impor :	Rp. 106.624.273,00
d. Denda Administrasi :	<u>Rp. 3.002.080.236,00</u>
Jumlah	Rp. 4.091.502.164,00

- Merasa keputusan Dirjen Bea dan Cukai tersebut tidak tepat maka perusahaan mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2006, dengan catatan jaminan sejumlah uang tersebut di atas, secara otomatis didefinisikan menjadi

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 264/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan negara yang dibuktikan dengan lembar SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-2400/KPU.01/2008 tanggal 03 Juni 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : 008522/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 07 April 2008 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar karena permohonan banding tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

Dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. RADIKA EXPRESSINDO, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. RADIKA EXPRESSINDO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 September 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc, Ketua Kamar Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

Ttd

H. Yulius, S.H., M.H

Ttd

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Ketua Majelis :

Ttd

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,MSc.

Panitera Pengganti

Ttd

Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	Rp. 2.489.000,00
J u m l a h	Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S H.
NIP. 220.000.754